

**PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Ilmu Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien**

OLEH

**NAHANSON SITOMPUL
NPM : 183311014/HK**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
MEDAN
2022**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK
DHIEEN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENULIS

Nama : NAHANSON SITOMPUL
NPM : 183311014
Judul Skripsi : PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN

2. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing : I

Nama : Elyani, SH., M.Hum.

Tanggal Persetujuan:

Tanda Tangan :

Pembimbing : II

Nama : Khairun Naim, SH., M.H.

Tanggal Persetujuan:

Tanda Tangan :

Diketahui/Disetujui oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN

Elyani, SH., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK
DHIEEN

BERITA ACARA UJIAN

UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN

Panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien Dalam Sidang Yang Diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu/ 27 Agustus 2022
Nama : NAHANSON SITOMPUL
NPM : 183311014
Judul Skripsi : PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN

Ditetapkan : (☒) Lulus Yuridisium
(☐) Lulus Bersyarat, Memperbaiki / Mengulang

Tanggal : _____

(☐) Tidak Lulus

Panitia Ujian / Tim Penguji

Ketua Sidang

Elyani, SH., M.Hum.

Pembimbing I

Elyani, SH., M.Hum.

Pembimbing II

Khairun Naim , SH., M.H

Penguji

Dr. Mospa Dharma, SE, SH., M.Kn



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
MEDAN**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NAHANSON SITOMPUL**
NPM : **183311014**
Prodi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Judul Skripsi : **" Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Kodam I/Bukit Barisan (Studi Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/XI/2021)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

" Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Kodam I/Bukit Barisan (Studi Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/XI/2021)" adalah benar dan hasil karya penusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campurtangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Medan, 27 Agustus 2022



00CAKX007080397
NAHANSON SITOMPUL
NPM : 183311014

ABSTRAK

PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN

Nahanson Sitompul¹
Elyani, S.H., M.Hum²
Khairun Naim, S.H., M.H³

Penyelesaian tindak pidana desersi harus dilakukan secara cepat agar proses administrasi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat segera diselesaikan. Tindak pidana desersi berpengaruh buruk terhadap kesatuan pelaku karena dalam organisasi Militer tugas akan terbagi habis, sehingga bila ada salah satu prajurit yang melarikan diri maka akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya. Latar belakang dari pembahasan skripsi ini adalah penerapan tindak pidana khusus yang hanya mengikat pada anggota militer yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang hukum pidana militer Pasal 87 ayat (1) ke-2. Adapun faktor penyebab seorang militer melakukan desersi yaitu menarik diri dari kewajiban dinasnya. Pencapaian dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan dan Hambatan-Hambatan Didalam Melaksanakan Eksekusi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan.

Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pelaksanaan interview, observasi serta dokumentasi. Tentunya, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pidana pada setiap anggota militer yang melakukan penyelewengan harus melalui tahapan prosedur yang adil, objektif dan transparansi berdasarkan asas hukum yang berlaku secara komprehensif.

Kata kunci : Penerapan, Hukuman pidana Desersi, Militer.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL IMMINATION IN THE FORM OF DISCLAIMER FROM THE MILITARY SERVICE AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF DESERTION AT KODAM I/BUKIT BARISAN

**Nahanson Sitompul¹
Elyani, S.H., M.Hum²
Khairun Naim, S.H., M.H³**

The settlement of the crime of desertion must be carried out quickly so that the administrative process of soldiers who commit crimes can be completed immediately. The crime of desertion has a bad effect on the unity of the perpetrators because in the military organization the tasks will be completely divided, so that if one of the soldiers escapes, it will interfere with the implementation of his unit's duties. The background of the discussion of this thesis is the application of a special criminal offense that is only binding on members of the military which is contrary to the Military Criminal Code Article 87 paragraph (1) 2nd. As for the factors that cause a military person to desert, namely withdrawing from his service obligations. The achievement of this study aims to find out what is the cause of the additional punishment in the form of dismissal from the military service against the perpetrators of the crime of desertion at Kodam I/Bukit Barisan and the obstacles in carrying out the execution of additional penalties in the form of dismissal from the military service against the perpetrators of the crime of desertion. at Kodam I/Bukit Barisan.

The method applied in this research is a qualitative method through the implementation of interviews, observation and documentation. Of course, in the implementation and enforcement of criminal law, every member of the military who commits fraud must go through stages of a fair, objective and transparent procedure based on comprehensive legal principles that apply.

Key words : *Application, Desertion, Military.*

¹ Student of the Faculty of Law, Tjut Nyak Dhien University Medan

² Supervisor I Faculty of Law, Tjut Nyak Dhien University Medan

³ Supervisor II Faculty of Law, Tjut Nyak Dhien University Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **(PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN)**. yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi berlangsung, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Awaludin, S.E., M.Si selaku Ketua Yayasan Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
2. Bapak Dr. Irwan Agusnu Putra, S.P., M.P selaku Pjs. Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
3. Ibu Elyani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan serta Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Karolina Sitepu, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dan selaku Dosen penguji.
5. Bapak Khairun Na'im, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Dr. Mospa Darma, S.E.,S.H.,M.Kn selaku Dosen penguji.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan yang telah memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua Penulis Kariman Sitompul (Alm) dan Delima Silitonga yang penulis ucapkan khususnya rasa hormat, dan terimakasih yang terbesar kepada Kedua Orang tua penulis atas dukungan dan doa yang tak pernah putus untuk Penulis.
9. Kedua saudara penulis Rosdiana Sitompul,S.Pd., dan Serma Asran Sudirman Sitompul, S.Si.Teol
10. Sahabat-sahabatku Silvester Malau, Andry Bungaran Siregar dan Tien serta rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca. Semoga laporan Tugas Akhir ini bermamfaat bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, Agustus 2022

Penyusun

NAHANSON SITOMPUL

DAFTAR ISI

SAMPUL/COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	14
1. Pengertian Pidana	14
2. Pengertian Pemidanaan.....	17
3. Jenis-jenis Pidana	18
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer	22
1. Pengertian Militer	22
2. Dasar Hukum Pengaturan Militer.....	23
3. Ruang Lingkup Hukum Militer	24
4. Pengetian Tindak Pidana Militer dan Unsur-unsur	25
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Militer	30
1. Pidana Utama	30
2. Pidana Tambahan	32
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Desersi	33
1. Pengertian Tindak Pidana Desersi	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi	35
E. Pengertian In Absensia dan Proses In Absensia	37

1. Pengertian In Absensia	37
2. Proses Persidangan In Absensia	37
3. Syarat-syarat Persidangan In Absensia	39

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Metode Pendekatan Masalah.....	44
D. Sumber Bahan Hukum	44
E. Metode Penelitian.....	45
F. Sitematika Penulis	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Milliter Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan Studi di pengadilan Militer I-02 Medan.....	48
B. Hambatan-Hambatan Didalam Melaksanakan Eksekusi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Milliter Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	
B. Peraturan Perundang Undangan.....	
C. Wawancara dengan Hakim.....	

LAMPIRAN